

**PROSEDUR IZIN PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK MENURUT  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**RAHMAT HIDAYAT**

**NPM :1410012111374**

**Bagian Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2019**

**No. Reg :37/Skripsi/HTN/FH-II-2019**

# Prosedur Izin Perdagangan Sistem Elektronik Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Izin Terpadu Di Kota Padang

Rahmat Hidayat, Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H.<sup>1</sup>, Suamperi S.H., M.H.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email [hidayatrahmat544@yahoo.com](mailto:hidayatrahmat544@yahoo.com)

## ABSTRAK

Perdagangan online saat ini menjadi salah satu trend yang mulai muncul seiring dengan makin banyaknya penggunaan internet di berbagai kalangan yang dapat transaksi jual beli barang dan jasa tanpa harus berinteraksi secara fisik, karena cukup dilakukan dengan akses internet dari komputer ataupun smartphone. Permasalahan yang akan diujikan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur izin perdagangan sistem elektronik di Kota Padang? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha perdagangan sistem elektronik dalam mengurus izin usaha di Kota Padang? (3) Apakah dampak diterima pelaku usaha jika tidak memiliki izin perdagangan sistem elektronik di Kota Padang? Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Adapun beberapa prosedur untuk mengurus surat izin usaha perdagangan: Pelaku usaha memfoto copy KTP Pimpinan/Direksi, Foto Direktur Utama/Penangjawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar), Neraca Perusahaan, Photo Copy NPWP perusahaan (2) kendala yang dihadapi para pelaku usaha system elektronik dalam mengurus izin usaha adalah: Waktu mengurus masa terlalu lama, Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha akan pentingnya mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dalam menjalankan usahanya. (3) Tidak memiliki izin usaha bagi para pelaku usaha dapat menghambat bagi pelaku dalam menjalankan usahanya dan juga mengganggu dari kualitas hasil produk usaha mereka, sehingga produk mereka kalah saing dengan produk dari perusahaan besar dan mereka juga sulit memasarkan hasil dari produk mereka.

**Kata kunci : Online, (SIUP), Izin usaha**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan Tentang Perizinan	
a. Pengertian Perizinan .....	11
b. Tujuan Perizinan .....	12
c. Klasifikasi Perizinan .....	13
d. Sifat Perizinan.....	14
2. Tinjauan Umum Tentang Teori Kontrak	
a. Teori Kontrak (Perjanjian) .....	15
b. Jenis-jenis Kontrak .....	19
c. Saat-saat Lahirnya Kontrak (Perjanjian) .....	23
d. Syarat Sahnya Kontrak .....	25
3. Tinjauan Tentang Perdagangan Sistem Elektronik	
a. Pengertian Perdagangan Sistem Elektronik .....	30

b. PerlindunganPerdaganganSistemElektronik.....	32
c. Jenis-jenisPerdagangan system Elektronik .....	33
d. PengaturTentang PerdaganganSistemElektronik.....	36

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. ProsedurPengurusanSuratIzin Usaha PerdaganganSistem Elektronik..	40
B. Kendala – kendala yang dihadapiparapelaku UsahaSistemElektronikdalampengurusanizinusaha.....	46
C. DampakterhadappelakuusahaSistemElektroniktidakmemilikiizinusah a.....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	52
B. Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**